



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jamaluddin Nomor 1A Telepon (0323)323337 Faksimile 322013  
S A M P A N G (69213)

Sampang, 8 Desember 2014

Nomor : 863/2023/434.206/2014  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1( Satu ) berkas  
Hal : Pejabat Penilai dan Atasan  
Pejabat Penilai Untuk Penilaian  
Prestasi Kerja PNS

Kepada :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Sampang  
2. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Sampang;  
3. Kepala Bagian di Lingkungan  
Sekretariat Daerah Kab. Sampang;  
4. Sekretaris DPRD/KPUD Kabupaten  
Sampang;  
5. Camat se Kabupaten Sampang;  
6. Lurah Se Kecamatan Sampang;  
7. Kepala UPTD di Lingkungan Dinas  
Pendidikan Kabupaten Sampang;  
8. Kepala SMP/SMA/SMK se Kabupaten  
Sampang.

di

**S A M P A N G**

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini kami sampaikan kepada Saudara Keputusan Bupati Sampang nomor : 188.45/526/KEP/434.013/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/29/KEP/434.013/2014 Tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Untuk Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Selanjutnya Keputusan Bupati tersebut dijadikan pedoman dalam pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pengajuan penilaian SKP dan perilaku kerja bagi pemangku jabatan eselon/ Kepala SKPD yang pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilainya Sekretaris Daerah diharapkan melalui Badan Kepegawaian Daerah Bidang Pengembangan Karir. Pengajuan Penilaiannya paling lambat dikumpulkan di BKD tanggal 15 Desember 2014 disertai dengan form SKP, Pengukuran dan Perilaku Kerja berupa hardcopy dan softcopy.

Demikian harap menjadi maklum dan perhatiannya.

a.n BUPATI SAMPANG  
Sekretaris Daerah



PUTHUT BUDI SANTOSO, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008



# **BUPATI SAMPANG**

## **KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 188.45/ 526 /KEP/434.013/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 188.45/29/KEP/  
434.013/2014 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI  
UNTUK PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 3 huruf c Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, Wakil Bupati menandatangani surat DP-3 Pegawai Negeri Sipil eselon III yang mengepalai Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/29/KEP/434.013/2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai untuk Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
10. Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/29/KEP/434.013/2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai untuk Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 188.45/29/KEP/434.013/2014 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI UNTUK PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/29/KEP/434.013/2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai untuk Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang , diubah sebagai berikut :

1. Diktum KEEMPAT diubah sehingga Diktum KEEMPAT berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : a. Penilaian terhadap camat sebagai Pejabat Penilainya adalah Sekretaris Daerah, sedangkan Atasan Pejabat Penilainya dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

b. Penilaian terhadap Jabatan Fungsional tertentu yang berwenang menjadi Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Struktural/ Pejabat Fungsional yang ditunjuk.

2. Pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA :.....

KEDUA

- : a. Keputusan ini berlaku surut pada tanggal 2 Januari 2014.
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 24 Nopember 2014

BUPATI SAMPANG,  
  
H. A. FANNAN HASIB



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/526 / KEP/434.013/2014



TANGGAL : 24 N o p e m b e r 2014

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI UNTUK PENILAIAN PRESTASI  
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMPANG

NO	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati
2	Staf Ahli	Bupati	Bupati
3	Asisten	Sekretaris Daerah	Bupati
4	Kepala Bagian	Asisten	Sekretaris Daerah
5	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Asisten
1	Inspektur	Sekretaris Daerah	Bupati
2	Sekretaris/ Inspektur Pembantu	Inspektur	Sekretaris Daerah
3	Kepala Seksi	Inspektur Pembantu	Inspektur
4	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Inspektorat	Inspektur
1	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Bupati
2	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah
3	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD
1	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Bupati
2	Sekretaris/ Kepala Bidang	Kepala Badan	Sekretaris Daerah
3	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	Kepala Badan
4	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala Badan
1	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Bupati
2	Sekretaris/ Kepala Bidang	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
3	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	Kepala Dinas
4	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas
1	Direktur RSUD	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
2	Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Direktur RSUD	Sekretaris Daerah
3	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Direktur RSUD
4	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Direktur RSUD
1	Kepala Kantor	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Seksi	Kepala Kantor	Sekretaris Daerah
1	Sekretaris KPU	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
2	Kepala Sub Bagian	Sekretaris KPU	Sekretaris Daerah
1	Camat	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
2	Sekretaris Camat	Camat	Sekretaris Daerah
3	Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian	Sekretaris Camat	Camat
1	Lurah	Camat	Sekretaris Daerah
2	Sekretaris Lurah/ Kepala Seksi	Lurah	Camat



1	2	3	
1	Kepala Puskesmas/ Kepala UPT Dinas/ Badan	Sekretaris Dinas/ Badan	Kepala Dinas/ Badan
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas/ UPT Dinas/ Badan	Kepala Puskesmas/ UPT Dinas/ Badan	Sekretaris Dinas/ Badan
3	Jabatan Fungsional Umum Puskesmas/ UPT Dinas/ Badan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas/ Dinas/ Badan	Kepala UPT Puskesmas/ Dinas/ Badan
4	Jabatan Fungsional Tertentu Puskesmas/ UPT Dinas/ Badan	Kepala Puskesmas/ UPT Dinas/ Badan	Sekretaris Dinas/ Badan
1	Pengawas TK, SD, Penilik PNFI	Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan	Sekretaris Dinas Pendidikan
2	Pengawas SMP/ SMA/ SMK	Sekretaris Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
3	Kepala TK/ SD	Pengawas TK/ SD	Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4	Kepala SMP/ SMA/ SMK	Pengawas SMP/ SMA/ SMK	Sekretaris Dinas Pendidikan
5	Guru TK/ SD	Kepala Sekolah TK/ SD	Pengawas TK/ SD
6	Guru SMP/ SMA/ SMK	Kepala SMP/ SMA/ SMK	Pengawas SMP/ SMA/ SMK
7	Jabatan Fungsional Umum UPTD Pendidikan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendidikan	Kepala UPTD Pendidikan
8	Jabatan Fungsional Umum TK/SD	Kepala Sekolah TK/SD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pendidikan
9	Jabatan Fungsional Umum SMP/SMA/SMK	Kepala Sekolah SMP/SMA/ SMK	Sekretaris Dinas Pendidikan
1	Jabatan Fungsional Umum selain Puskesmas dan UPT	Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi yang membidangi	Kepala Bidang/ Kepala Bagian yang membidangi
2.	Jabatan Fungsional Tertentu selain Guru dan Pengawas Sekolah	Kepala Bidang/ Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Asisten Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Badan/ Kantor


 BUPATI SAMPANG,  
  
 H. A. FANNAN HASIB